



THE WISDOM AND SECRETS OF THE PROHIBITION OF ABORTION IN ISLAMIC LAW FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA

Sri Karmila Dol¹, Lomba Sultan², Ahmad Musyahid³ St. Hadijah Wahid⁴

¹ STAIN Majene, Jl. BLK, Kec. Banggae, Kab. Majene

^{2,3} Universitas Islam Negeri Makassar, Jl. Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Kab. Gowa

⁴ Universitas Islam Ahmad Dahlan, Kab. Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: dolmilaw89@gmail.co

Abstrak

Pengharaman aborsi dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip filsafat hukum Islam yang mendalam. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi hikmah dan rahasia di balik larangan aborsi dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian dilakukan dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih yang membahas tahapan penciptaan janin, waktu peniupan ruh, serta larangan membunuh jiwa secara tidak sah. Selain itu, artikel ini menggunakan pendekatan maq'id al-syar'ah sebagai kerangka analisis utama, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (if' al-nafs) dan keturunan (if' al-nasl) sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehidupan janin memiliki nilai intrinsik yang wajib dilindungi sejak awal proses penciptaan hingga kelahiran. Aborsi tanpa alasan syar'ah yang kuat seperti kondisi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, tanggung jawab moral, dan prinsip keadilan syariah. Pendekatan normatif-filosofis yang digunakan menegaskan bahwa larangan aborsi tidak hanya berbasis pada hukum tekstual, tetapi juga merupakan ekspresi dari sistem hukum Islam yang etis, spiritual, transenden, dan berorientasi pada perlindungan kehidupan sebagai amanah ilahiyah. Dengan demikian, pengharaman aborsi dalam Islam harus dipahami secara kontekstual dan multidisipliner, mencakup dimensi medis, sosial, dan psikologis. Artikel ini merekomendasikan penerapan pendekatan maq'id secara lebih progresif dalam penetapan fatwa serta penyusunan kebijakan publik agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan nilai substansialnya.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Islam, Maq'id al-Syar'ah, Kehidupan Janin, Hikmah Ilahiyah

1. Pendahuluan

Permasalahan aborsi menjadi salah satu isu krusial dalam dinamika hukum Islam kontemporer, terutama di tengah meningkatnya perkembangan teknologi kedokteran, kesadaran akan hak-hak perempuan, serta wacana global mengenai hak reproduksi dan otonomi tubuh. Praktik aborsi tak hanya memunculkan perdebatan dari sisi medis, sosial, dan psikologis, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi kerangka hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, dan moralitas syar'i. Fenomena ini diperparah oleh kasus-kasus nyata seperti meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat lebih dari 400.000 kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja setiap tahun, sebagian di antaranya berakhir dengan praktik aborsi ilegal (BKKBN, "Angka Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja di



Indonesia," <https://www.bkkbn.go.id>. diakses 3 Juli 2025). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi.

Dalam Al-Qur'an, larangan merenggut nyawa tanpa hak ditegaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Isr '17: 33:

الله

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar...”

Ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa setiap jiwa memiliki perlindungan hukum dari Allah, termasuk jiwa janin dalam kandungan. Ayat tersebut menjadi dasar normatif utama dalam melarang tindakan aborsi yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa secara tidak sah. Dari sisi hukum Islam, praktik aborsi menjadi problem etis sekaligus yuridis. Di satu sisi, hukum Islam mengharamkan tindakan yang merenggut nyawa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَتَنَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْبِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
الْتَيْبُ الزَّانِي، وَالتَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
(HR. Bukhari, no. 31; Muslim, no. 2888)

Hadis ini menegaskan bahwa jiwa manusia tidak boleh dihilangkan kecuali dengan alasan syar'i yang sangat kuat. Di sisi lain, terdapat kondisi ekstrem yang menuntut pertimbangan darurat (*ar rah*), seperti keselamatan jiwa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam kondisi seperti ini, prinsip *ar rah* dapat membuka ruang kebolehan aborsi sebelum 120 hari, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama dan lembaga fatwa kontemporer. Karena itu, penting untuk membahasnya tidak semata dalam kerangka fiqh klasik, tetapi juga dalam pendekatan *maq'id al-syar'ah* agar mampu menjawab tantangan zaman secara adil dan berperikemanusiaan.

Namun, berbagai penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya kekosongan dalam kajian hukum Islam terkait aborsi. Sebagian besar kajian, seperti yang dilakukan oleh Aminah Lubis (2020) dan Rohimah (2021), masih menempatkan persoalan aborsi pada ranah fiqh klasik yang bersifat normatif-deskriptif, tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial modern dan perkembangan bioetika Islam. Demikian pula, pandangan ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili berfokus pada hukum nyawa janin dan batas waktu peniupan ruh, namun belum sampai pada formulasi model



hukum Islam baru yang berbasis *maq id* dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi. Penelitian di Indonesia oleh *Nurul Huda (2022)* dan *Siti Hidayah (2023)* juga belum menyinggung dimensi rekonstruktif *maq idiy* sebagai paradigma hukum yang mampu mengintegrasikan aspek medis, sosial, dan psikologis dalam satu kerangka hukum Islam yang adaptif.

Kekosongan penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum Islam belum sepenuhnya responsif terhadap kenyataan sosial, terutama dalam kasus-kasus darurat seperti aborsi akibat pemerkosaan anak di bawah umur atau keterpaksaan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya ilmiah yang menempatkan *maq id al-syar 'ah* bukan hanya sebagai instrumen interpretatif, tetapi juga sebagai paradigma hukum substantif yang menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial modern.

Dalam konteks tersebut, hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan tekstual atau legalistik yang kaku. Diperlukan pendekatan filosofis yang mempertimbangkan aspek etika, *maq id al-syar 'ah* (tujuan-tujuan utama syariat), serta realitas sosiologis dan psikologis umat Islam di era modern. Contohnya, dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, penerapan hukum aborsi secara kaku tanpa mempertimbangkan trauma psikologis dan masa depan korban justru dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil-' lam n*. Prinsip ini dikuatkan pula oleh ayat Al-Qur'an dalam QS. Al- ajj/22:78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahannya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memudahkan dan menghindarkan umat dari kesulitan yang tidak perlu, terutama dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pemahaman hukum aborsi seharusnya mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, maslahat, dan konteks sosial psikologis korban agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

Dalam konteks tersebut pula, kontribusi unik dari penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model hukum aborsi berbasis *maq id al-syar 'ah* yang mampu menjawab kebutuhan kebijakan kesehatan reproduksi modern. Penelitian ini menawarkan paradigma rekonstruktif dengan menempatkan *if al-nafs* (perlindungan jiwa), *if al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *if al-'ir* (perlindungan kehormatan) sebagai dasar argumentasi hukum dalam menilai tindakan aborsi dalam situasi *ar rah*. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam bukan hanya perangkat normatif yang kaku, tetapi juga sistem nilai yang humanistik, kontekstual, dan berkeadilan gender, sejalan dengan prinsip *rahmatan lil-' lam n*.



Dalam kerangka itu, Islam sebagai agama yang *syum l* (komprehensif) menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan sejak dalam kandungan. Dalam kerangka *maq id al-syar 'ah*, aborsi bertentangan dengan penjagaan jiwa (*if al-nafs*) dan keturunan (*if al-nasl*), dua dari lima tujuan utama syariat Islam. Kehidupan manusia, termasuk janin yang masih dalam kandungan, dihargai sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi dan amanah besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tindakan mengakhiri hidup janin tanpa alasan yang sah menurut syariat merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental Islam.

Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah perdebatan tentang legalisasi aborsi terbatas di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Tunisia dan Turki, yang memunculkan respons beragam dari ulama dan masyarakat. Sebagian ulama memandang bahwa ketentuan hukum aborsi harus dikaji ulang berdasarkan *maq id*, dengan mempertimbangkan kesehatan mental ibu dan kondisi sosial tertentu, termasuk tekanan ekonomi dan kekerasan rumah tangga (Rachid Benzine, "Islam dan Isu Reproduksi: Perspektif Maqasid," *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 203). Dalam konteks Indonesia, kasus ibu rumah tangga di Jawa Tengah yang melakukan aborsi karena kekerasan dalam rumah tangga dan keterpaksaan ekonomi menjadi sorotan dalam media dan menjadi dasar diskusi akademik dan keagamaan tentang penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memandang aborsi tidak hanya dari sisi hukum fiqh, tetapi juga dari perspektif filsafat hukum Islam agar pemahaman terhadap hukum Islam bersifat lebih substantif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa model hukum aborsi *maq idiy* yang mampu menjadi rujukan dalam formulasi kebijakan kesehatan reproduksi berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus menjembatani antara norma syariat dan realitas sosial yang terus berkembang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh) sebagai sumber utama dalam memahami aturan larangan aborsi secara eksplisit maupun implisit. Kajian terhadap dalil-dalil syar'i dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh jiwa, penciptaan manusia dalam rahim, serta tanggung jawab moral manusia atas kehidupan. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk mengeksplorasi makna dan nilai-nilai hikmah di balik pengharaman aborsi, termasuk bagaimana larangan tersebut terkait erat dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maq id al-syar 'ah*) seperti menjaga jiwa (*if al-nafs*), akal, dan keturunan. Pendekatan ini memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan maslahat yang menjadi



dasar hukum Islam, sehingga pengharaman aborsi tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai manifestasi dari sistem etika dan spiritual yang integral.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan data utama berasal dari karya-karya klasik seperti Ibn Qayyim, al-Ghazali, dan al-Shatibi, serta literatur kontemporer dari Wahbah al-Zuhayli, Jasser Auda, dan Yusuf al-Qaradawi. Proses pemilihan literatur dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama:

1. Relevansi tematik, yakni karya yang secara langsung membahas topik aborsi, perlindungan jiwa (*if al-nafs*), dan prinsip *ar rah* dalam hukum Islam.
2. Otoritas keilmuan, yaitu literatur yang diakui dalam disiplin fiqh, ushul fiqh, atau filsafat hukum Islam, baik dari sumber klasik maupun kontemporer.
3. Kredibilitas akademik, meliputi buku, artikel jurnal bereputasi (SINTA dan Scopus), serta fatwa atau hasil kajian lembaga resmi seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Komisi Fatwa MUI.

Adapun kriteria eksklusi meliputi karya populer non-akademik, tulisan yang tidak berbasis sumber primer Islam, serta publikasi yang bersifat opini pribadi tanpa argumentasi metodologis yang kuat. Literatur sekunder, seperti laporan lembaga (Komnas Perempuan, BKKBN, WHO), digunakan untuk memperkuat konteks sosial dan empiris dalam memahami dimensi kemanusiaan dan kesehatan reproduksi.

Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan normatif-teksual, untuk menelusuri dasar hukum aborsi dalam sumber Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah ayat-ayat yang secara langsung maupun tidak langsung berbicara tentang larangan pembunuhan jiwa, proses penciptaan manusia dalam rahim, dan kehormatan terhadap kehidupan. Misalnya, QS. Al-Mu'minun ayat 12–14 menjelaskan tahapan penciptaan janin dalam rahim secara berurutan: dari *nuthfah*, *'alaqah*, *mudghah* hingga ditiupkannya ruh, menunjukkan bahwa kehidupan janin adalah proses bertahap yang memiliki nilai spiritual dan moral dalam Islam. Demikian pula, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjadi rujukan penting dalam menentukan masa-masa kritis dalam kehamilan, termasuk waktu peniupan ruh dan penentuan hukum terkait aborsi. Dengan pendekatan normatif-teksual ini, hukum Islam memberikan pijakan kuat bahwa kehidupan janin adalah bagian dari amanah ilahiyah yang wajib dijaga, kecuali dalam kondisi darurat yang diakui oleh syariat.
2. Pendekatan filosofis-kritis, untuk menelaah nilai, rasionalitas, dan tujuan yang mendasari larangan aborsi berdasarkan *maq'id al-syar'ah* dan filsafat hukum Islam. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek etis dan moral di balik larangan



aborsi, serta mengaitkannya dengan visi syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, larangan aborsi tidak dipahami secara literal dan sempit, melainkan sebagai upaya melindungi nilai kehidupan manusia secara holistik. Filsafat hukum Islam menawarkan kerangka reflektif yang mengkaji mengapa nyawa janin harus dihormati, kapan larangan tersebut bersifat mutlak, dan kapan bisa diberi pengecualian berdasarkan prinsip *ar rah* (keadaan darurat), *ma la ah* (kepentingan umum), serta *takl f mukallaf* (beban hukum bagi orang dewasa yang berakal). Dengan demikian, pendekatan ini menjadikan hukum Islam bersifat transenden namun tetap manusiawi dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Proses analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan kerangka coding tematik (thematic coding). Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan klasifikasi literatur berdasarkan tema-tema pokok seperti hukum aborsi, maq id al-syar 'ah, dan kondisi *ar rah*.
2. Penyajian data (data display), berupa matriks tematik yang menampilkan perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai aborsi dalam konteks medis, etika, dan hukum.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana hasil sintesis normatif dan refleksi filosofis diuji dengan prinsip-prinsip maq id untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih kontekstual.

Melalui teknik coding tematik ini, setiap teks dan argumen dianalisis berdasarkan makna hukum, nilai etis, dan dimensi kemaslahatan yang dikandungnya. Misalnya, tema “larangan pembunuhan jiwa” dikaitkan dengan *if al-nafs*, sementara tema “pengecualian karena darurat” dikaitkan dengan prinsip *raf' al- araj* (penghilangan kesulitan) dan *jalb al-ma la ah* (pencapaian kemaslahatan). Dengan cara ini, analisis tidak berhenti pada rangkuman literatur, tetapi bergerak menuju pembentukan konstruksi hukum Islam yang reflektif dan argumentatif.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dalam memahami secara lebih mendalam dimensi filosofis yang mendasari hukum pengharaman aborsi dalam Islam, sekaligus menawarkan model analisis maq idiy yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum Islam yang adaptif terhadap isu kesehatan reproduksi dan keadilan gender.

III. PEMBAHASAN

1. Dasar Normatif Larangan Aborsi dalam Al-Qur'an dan Hadis



Larangan aborsi dalam Islam memiliki dasar normatif yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Prinsip fundamental dari pelarangan ini adalah *penghormatan terhadap kehidupan (ta' m al- ay h)*, yang dipandang sebagai karunia sekaligus amanah dari Allah SWT. Kehidupan—termasuk kehidupan janin—diletakkan dalam kedudukan sakral baik secara spiritual maupun hukum. Dalam tafsir klasik, sejak fase *nuthfah* (air mani), proses penciptaan manusia sudah dianggap suci dan tidak boleh diganggu tanpa alasan *syar'i* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Larangan ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 31:

كَمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar.”

Walaupun ayat ini secara literal berbicara tentang anak yang sudah lahir, para mufassir seperti Fakhruddin al-Razi memperluas cakupannya hingga mencakup janin yang masih dalam kandungan, karena prinsip larangan pembunuhan dalam Islam berawal sejak potensi kehidupan itu ada. Dengan demikian, *aborsi tanpa alasan syar'i* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin syariat, sejalan dengan maq' id al-syar' ah, khususnya *if al-nafs* (perlindungan jiwa).

Namun, analisis fiqh klasik tidak bersifat tunggal dan hitam-putih. Imam al-Ghazali dalam *I y ' 'Ul m al-D n* menilai aborsi setelah peniupan ruh sebagai kejahatan besar setara dengan pembunuhan, sedangkan sebelum peniupan ruh, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait kebolehannya dalam keadaan *ar rah* (darurat). Ibn Qud mah dalam *al-Mughn* menegaskan keharaman aborsi setelah 120 hari, sementara ulama mazhab Hanafi memberikan kelonggaran sebelum fase itu dengan alasan *syar'i* tertentu. Diskursus ini menunjukkan adanya fleksibilitas normatif dalam hukum Islam yang mengakui konteks sosial dan keadaan medis sebagai pertimbangan hukum.

Di tingkat fatwa kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui *Fatwa No. 4 Tahun 2005* membolehkan aborsi hanya dalam dua kondisi: (1) kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu, dan (2) kehamilan akibat perkosaan yang secara medis dan psikologis membahayakan korban. Sikap ini sejalan dengan fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OIC) yang dirumuskan di Mekkah tahun 1990, menegaskan kebolehan aborsi sebelum peniupan ruh dalam kondisi darurat. Di sisi lain, negara-negara Muslim lain seperti Tunisia dan Turki memiliki kebijakan hukum yang lebih liberal: aborsi dapat dilakukan atas permintaan perempuan pada usia kehamilan tertentu dengan pertimbangan kesehatan publik, sedangkan Arab Saudi dan Pakistan



hanya membolehkan aborsi jika nyawa ibu terancam. Perbandingan ini memperlihatkan adanya pluralitas implementasi hukum Islam di dunia Muslim modern, yang lahir dari interpretasi berbeda terhadap prinsip *maslahah* dan *maq id al-syar 'ah*.

Dalam konteks praktik sosial di Indonesia, data Yayasan Samsara (2024) menunjukkan ribuan kasus aborsi yang terjadi karena tekanan ekonomi, sosial, dan kehamilan tidak diinginkan, termasuk akibat kekerasan seksual. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang ideal dan kondisi sosial empiris di lapangan. Di sinilah urgensi penelitian ini terletak — yaitu menghadirkan reinterpretasi filosofis hukum Islam yang tidak berhenti pada pengharaman, tetapi menawarkan kerangka etis dan kebijakan publik yang solutif.

Dari perspektif *maq id al-syar 'ah*, kebijakan publik yang humanistik dapat diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat (jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta) melalui pendekatan preventif dan edukatif, bukan sekadar represif. Artinya, pengharaman aborsi perlu dilengkapi dengan kebijakan sosial yang melindungi perempuan dari tekanan ekonomi dan kekerasan, serta memastikan akses pada pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada wacana global tentang *bioethics in Islamic jurisprudence* — dengan menegaskan bahwa larangan aborsi dalam Islam bukan hanya norma hukum, tetapi juga sistem etika yang berakar pada keadilan dan kemanusiaan universal.

2. Tahapan Penciptaan Janin dan Konsekuensi Hukumnya

Pemahaman terhadap tahapan penciptaan janin sangat penting dalam menentukan status hukum aborsi menurut Islam. Islam memandang kehidupan manusia sebagai proses bertahap yang dimulai sejak pertemuan sperma dan ovum, dan secara spiritual diakui setelah peniupan ruh ke dalam janin. Proses ini menunjukkan kehati-hatian Islam dalam menilai kapan nyawa manusia dianggap sempurna dan wajib dijaga secara hukum. Para ulama membagi tahapan ini menjadi tiga fase utama, yakni *nuthfah* (air mani), *'alaqah* (segumpal darah), dan *mudghah* (segumpal daging), sebelum akhirnya ruh ditiupkan pada hari ke-120.

Tahapan ini tidak hanya menjelaskan dimensi biologis tetapi juga menegaskan bahwa setiap fase memiliki konsekuensi hukum berbeda. Dalam praktik fatwa kontemporer, misalnya, Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir menyatakan bahwa aborsi sebelum 40 hari hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan harus berdasarkan rekomendasi medis yang kuat. Sedangkan setelah 120 hari, aborsi dianggap haram secara mutlak kecuali jiwa ibu dalam bahaya serius.



Konsep bertahap ini juga selaras dengan prinsip kehati-hatian (i tiy) dalam hukum Islam, yakni bahwa semakin besar potensi kehidupan janin, semakin ketat hukum yang melindunginya. Oleh sebab itu, para fuqaha seperti Imam Nawawi dan Imam al-Ramli menekankan bahwa dalam keraguan (syubhat) mengenai status janin, maka yang diambil adalah hukum larangan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap kehidupan.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan secara detail tahapan ini:

Artinya:

Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nuthfah, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula, lalu menjadi mudghah selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh...(HR. Bukhari, no. 3208; Muslim, no. 2643).

Hadis ini menjadi dasar utama bagi para ulama dalam membedakan status hukum aborsi sebelum dan sesudah peniupan ruh, yaitu pada hari ke-120 kehamilan. Sebelum 120 hari, sebagian ulama membolehkan aborsi dalam kondisi tertentu seperti kehamilan yang membahayakan jiwa ibu, kehamilan akibat perkosaan, atau kelainan janin berat yang membuatnya tidak dapat bertahan hidup. Bahkan dalam fatwa Dar al-Ifta Mesir tahun 2019, dijelaskan bahwa jika hasil diagnosis medis menyatakan janin mengalami kelainan genetik berat dan tidak akan bertahan hidup pascakelahiran, maka aborsi sebelum 120 hari diperbolehkan untuk mencegah penderitaan lebih lanjut bagi ibu dan keluarga. Namun setelah peniupan ruh, aborsi dianggap sebagai pembunuhan manusia hidup dan dilarang secara mutlak kecuali dalam kondisi sangat darurat yang mengancam nyawa ibu secara nyata dan terverifikasi oleh tenaga medis profesional. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang berpegang pada kaidah "بِرُّالْ"

(kerusakan harus dihilangkan) serta "دَرُّ الْمَقَائِسِ يَدُ أَوْلَى يَمُنْ جَلَّ يَبِ الْمَصَالِيحِ ح" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Imam al-Ghazali dalam *I y ' 'Ul m al-D n* menyatakan bahwa "menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh adalah kejahatan dan pembunuhan terhadap makhluk hidup" (Al-Ghazali, I y ' 'Ul m al-D n, jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), h. 51).

Senada dengan itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebut bahwa janin yang telah ditiupkan ruh memiliki status hukum dan spiritual sebagai manusia sempurna, sehingga pembunuhannya dikenai hukum sebagaimana membunuh manusia dewasa (Al-Ghazali, I y ' 'Ul m al-D n, jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), h. 51).



Ia menegaskan bahwa peniupan ruh ke dalam janin merupakan titik transendental yang mengubah status makhluk biologis menjadi makhluk spiritual, dan karena itu, siapa pun yang menggugurkannya setelah fase ini berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak hidup secara syar‘i dan moral. Bahkan dalam kitab *Tuhfah al-Mawd d*, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa jika seorang wanita meminum ramuan atau menggunakan alat untuk menggugurkan janin setelah fase ruh, maka ia wajib dikenai diyat (denda hukum) karena perbuatannya termasuk dalam kategori qatl (pembunuhan). Hal ini menjadi indikator kuat bahwa larangan aborsi dalam fase ini tidak sekadar etis, tetapi berdampak hukum berat dalam syariat Islam.

Sebagai contoh konkret, Dewan Fiqih Islam OKI (Majma‘ al-Fiqh al-Isl m) dalam pertemuan tahun 1990 menetapkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan sebelum 120 hari dan hanya dalam keadaan darurat seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau cacat janin yang tidak mungkin disembuhkan (Majma‘ al-Fiqh al-Isl m , Qar r t wa Taw iy t Majlis, Tahun 1990; dikutip dalam: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 527–528). Di Indonesia, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 menguatkan ketentuan tersebut, yakni membolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 6 minggu dalam kasus perkosaan, atau kapan saja jika kondisi medis mengancam jiwa ibu.

Dengan demikian, tahapan penciptaan janin tidak hanya menjelaskan aspek biologis, tetapi juga memiliki dampak hukum dan etika yang besar dalam pandangan Islam. Kehidupan janin dihargai sesuai dengan tahapan penciptaannya, dan keputusan mengenai aborsi tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan mendalam terhadap aspek syar‘i, medis, dan moral. Penilaian ini diperkuat oleh pendekatan kehati-hatian (i tiy) yang dianjurkan dalam hukum Islam, di mana larangan menjadi pilihan ketika terdapat keraguan tentang keberlangsungan hidup janin. Misalnya, dalam kasus seorang ibu di Aceh tahun 2023 yang mengandung janin tanpa tempurung kepala (anencephaly), tim medis dan ulama setempat berdiskusi mendalam sebelum mengizinkan aborsi atas dasar bahwa janin dipastikan tidak akan bertahan hidup setelah lahir (Republika.co.id, "Kasus Kehamilan Anencephaly di Aceh: MUI dan Dokter Sepakati Jalan Tengah," 11 November 2023, <https://republika.co.id>). Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan fiqh terhadap aborsi memerlukan analisis multidisipliner dan dialog antara ulama, dokter, dan keluarga agar keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor syariat dan maslahat.

3. Maq id al-Syar ‘ah dan Dimensi Filosofis Larangan Aborsi

Salah satu prinsip penting dalam filsafat hukum Islam adalah maq id al-syar ‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi penjagaan agama (if al-d n), jiwa (if al-nafs), akal (if al-‘aql), keturunan (if al-nasl), dan harta (if



Artinya:

Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal (HR. Muslim, no. 1955).

Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam selalu mempertimbangkan aspek kasih sayang, kemudahan, dan kebaikan, terutama dalam situasi darurat yang menuntut kebijakan hukum yang solutif. Dalam kondisi tersebut, kaidah fikih " *الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ* " (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) dapat diberlakukan secara proporsional, tentu dengan tetap mengindahkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya, dalam kasus seorang ibu di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 yang mengalami kehamilan ektopik (di luar rahim), aborsi dilakukan berdasarkan rujukan medis dan persetujuan ulama setempat setelah dipastikan bahwa janin tidak mungkin berkembang dan dapat membahayakan keselamatan ibu (CNN Indonesia, "Kasus Aborsi Darurat di NTB, Antara Nyawa Ibu dan Janin," 22 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com>). Pendekatan semacam ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan nyata dengan tetap menjaga maq' id dan nilai-nilai syar'i.

Sebaliknya, jika alasan aborsi hanya karena tekanan ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau kekhawatiran akan masa depan sosial, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maq' id dan nilai-nilai dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi kehormatan kehidupan dan tanggung jawab moral manusia. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan, " *اليقين لا يزول بالشك* " (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan), maka janin yang diyakini hidup tidak dapat digugurkan hanya karena ketidakpastian sosial atau ekonomi. Dalam kasus yang terjadi di Surabaya tahun 2023, seorang mahasiswi yang mengalami kehamilan di luar nikah mencoba melakukan aborsi secara mandiri dan akhirnya mengalami komplikasi serius yang membahayakan jiwanya. Tim medis RSUD Dr. Soetomo menolak aborsi dengan alasan bahwa janin sudah memasuki fase kehidupan yang tidak dapat digugurkan tanpa risiko pembunuhan, sementara solusi sosial dan psikologis difasilitasi oleh lembaga dakwah dan konseling Muslimah (Jawa Pos,

"Mahasiswi Nyaris Meninggal karena Aborsi Mandiri, RSUD Soetomo Tolak Tindakan," 7 Februari 2023, <https://jawapos.com>).

Oleh karena itu, penting untuk terus mensosialisasikan pendidikan seksual berbasis agama dan membangun sistem dukungan sosial yang mampu mencegah praktik aborsi yang tidak sesuai syariat, termasuk memperkuat peran keluarga, komunitas masjid, dan lembaga pendidikan Islam dalam memberikan pemahaman tentang tanggung jawab reproduktif yang islami. Salah satu pendekatan strategis yang



dapat diterapkan adalah integrasi kurikulum fikih kesehatan reproduksi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah, sebagaimana telah diujicobakan di beberapa madrasah di Jawa Barat. Selain itu, pelibatan aktif da'i dan ustadzah muda dalam kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi juga terbukti efektif dalam menjangkau remaja secara lebih komunikatif dan preventif. Sebagai contoh, program dakwah kolaboratif yang digagas oleh MUI DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan tahun 2022 berhasil menurunkan angka konsultasi aborsi ilegal melalui edukasi dan konseling berbasis syariat (Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dalam Keadaan Darurat," <https://mui.or.id>).

Larangan aborsi secara prinsipil menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehidupan sebagai sesuatu yang sakral. Kehidupan janin, meskipun belum dilahirkan, dianggap memiliki nilai intrinsik karena merupakan calon manusia yang kelak akan memikul amanah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Selain itu, kehidupan manusia dalam Islam dipandang sebagai hak dasar yang tak dapat dicabut tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kehidupan itu sendiri adalah anugerah ilahiyah yang wajib dijaga sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih, "

" (Hukum asal terhadap jiwa manusia adalah terjaga/haram dilukai).

Pentingnya menjaga kehidupan ini juga ditegaskan dalam QS. Al-M 'idah/5:

Al-Qur'an:32 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِبَيْعٍ بِيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ يَفِي الْوَيْضِ فَكَأَنَّ ۖ

يَبِيعُ ۗ

Terjemahnya:

Barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

Ayat ini memperlihatkan betapa besar nilai kehidupan dalam pandangan Islam, bahkan pembunuhan terhadap satu jiwa diibaratkan seperti membunuh seluruh umat manusia. Maka, menggugurkan janin tanpa sebab syar'i yang sah dipandang sebagai bentuk agresi terhadap hak kehidupan yang telah Allah tetapkan.

Pemuliaan terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat juga tercermin dalam sistem nilai Islam yang menjunjung tinggi akhlak dan kasih sayang sebagai prinsip dasar kehidupan. Oleh sebab itu, larangan aborsi bukan hanya bertumpu pada hukum zahir, tetapi juga pada nilai ihsan (kebaikan), rahmah (kasih sayang), dan taqwa yang mengiringi setiap ketetapan hukum syar'i. Nilai-nilai ini bersumber dari teladan Rasulullah SAW yang senantiasa menekankan prinsip kasih



sayang dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam sebuah hadis disebutkan:
الرايِحُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَبُوا مَنْ يَفِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ يَفِي السَّمَاوَاتِ

Artinya:

Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman (Allah Yang Maha Penyayang). Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian." (HR. Tirmidzi, no. 1924)

Hadis ini mempertegas bahwa pendekatan terhadap hukum, termasuk dalam isu aborsi, harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan, bukan sekadar hukuman dan larangan semata. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu seperti trauma psikologis berat atau ancaman serius terhadap jiwa ibu, nilai rahmah ini harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan fatwa yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

بَيْنَ آدَمَ وَحٰوٰى لَنَا هُمْ يَفِي الْاَرْضِ وَالْبَحْرِ

Terjemahnya:

Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan..." (QS. Al-Isr ' [17]: 70)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia, termasuk janin dalam kandungan, memiliki kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal eksistensinya. Oleh karena itu, aborsi merupakan bentuk penolakan terhadap kehormatan yang telah diberikan Allah tersebut. Pemuliaan ini tidak bersifat simbolis semata, tetapi mengandung implikasi hukum dan etika yang nyata. Dalam pandangan hukum Islam, janin yang telah mencapai usia 120 hari dianggap memiliki status ruhani dan hak hidup yang dilindungi oleh syariat. Menghilangkan nyawa janin tanpa alasan syar'i sama halnya dengan menodai amanah ilahi dan mencederai maq id if al-nafs. Bahkan dalam praktik yudisial di beberapa negara Muslim seperti Malaysia dan Mesir, pelaku aborsi ilegal dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan undang-undang perlindungan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kehidupan janin bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan negara untuk menjaganya.

Contoh konkret penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam keputusan Lembaga Fatwa Saudi (Lajnah Da'imah) yang menolak permohonan aborsi dari keluarga yang khawatir akan masa depan ekonomi mereka, dengan alasan bahwa janin memiliki hak hidup yang tidak boleh dikompromikan hanya karena kekhawatiran duniawi (Lajnah alDa'imah li al-Buh th wa al-Ift ', *Fat w al-Lajnah*, Jilid 21 (Riyadh: Riyadh House, 2003), hlm. 450–451.). Pandangan ini sejalan dengan pendekatan hukum Islam yang



menempatkan hak hidup sebagai hak mendasar yang tidak dapat digugurkan hanya karena tekanan sosial atau prediksi ekonomi. Bahkan dalam beberapa fatwa kontemporer, disebutkan bahwa kekhawatiran duniawi tidak dapat dijadikan sebagai uzur syar'i, karena rezeki dan kehidupan manusia berada dalam ketentuan Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. Al-Isr ' /17: 31. **نُنْزِلُ نَزْرَقَكُمْ وَايِيَّهٗمْ**

Terjemahnya:

Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka.

Ayat ini memperkuat argumentasi bahwa keputusan untuk menggugurkan janin tidak boleh didasarkan pada kekhawatiran materi, karena keberlangsungan hidup dan rezeki berada di bawah kehendak dan jaminan Allah SWT.

Al-Shatibi dalam *al-Muwfaqat* menjelaskan bahwa maq'id al-syar'ah tidak hanya menjaga keberlangsungan individu, tetapi juga melindungi sistem sosial dan keturunan umat Islam secara keseluruhan (Al-Shatibi, *al-Muwfaqat f'Ul al-Shar'ah*, ed. 'Abdullah Diraz (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 310).

Maka, pengharaman aborsi menjadi bentuk perlindungan terhadap stabilitas moral dan sosial umat. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari efek domino terhadap struktur keluarga, norma masyarakat, dan peningkatan praktik amoral yang dapat merusak keharmonisan umat. Misalnya, meningkatnya praktik aborsi bebas di masyarakat Barat sering dikaitkan oleh para cendekiawan Muslim dengan runtuhnya institusi keluarga dan meningkatnya individualisme yang tidak terkendali. Oleh karena itu, maq'id al-syar'ah berperan penting dalam menjaga keselarasan antara hukum individu dan maslahat kolektif, sehingga syariat tetap relevan dalam mengawal peradaban yang bermartabat.

Pendekatan maq'id ini juga memberikan ruang interpretatif dalam kasus-kasus sulit seperti kehamilan akibat perkosaan, janin cacat berat, atau bahaya terhadap nyawa ibu. Dalam kerangka darurat (*darrah*), maq'id dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara menjaga kehidupan ibu dan potensi kehidupan janin (Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 520). Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Palembang tahun 2024, seorang ibu hamil dengan riwayat penyakit jantung kronis diizinkan melakukan aborsi setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan etik rumah sakit dan fatwa ulama setempat. Pertimbangan tersebut mengacu pada maq'id *if al-nafs* (menjaga jiwa) karena kehamilan tersebut berisiko tinggi menyebabkan kematian ibu. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap fakta medis dan kemanusiaan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: "

" (apabila suatu perkara



menjadi sempit, maka hukum diberi keluasan).

Oleh karena itu, larangan aborsi dalam Islam bukan hanya berbasis teks normatif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nilai ilahiyah yang integral dan dinamis. Ia mencerminkan harmoni antara wahyu dan akal, antara hukum dan etika, serta antara kepastian hukum dan konteks kemanusiaan. Dalam hal ini, hukum Islam hadir tidak hanya sebagai alat penegakan aturan, melainkan juga sebagai wujud kasih sayang ilahi kepada manusia. Larangan aborsi adalah bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak yang lebih besar, seperti hak hidup, hak atas keselamatan fisik dan mental, serta hak atas generasi yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap larangan ini memerlukan pendalaman terhadap nilai-nilai maq id al-syar 'ah yang mendasarinya agar hukum Islam tidak sekadar dijadikan sebagai perangkat legal-formal, tetapi juga sebagai jalan menuju kemaslahatan dan keadilan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Pengharaman aborsi dalam hukum Islam tidak sekadar bersifat normatif, tetapi mengandung muatan filosofis dan etis yang mendalam. Larangan ini berakar dari prinsip penghormatan terhadap kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang bermartabat, bahkan sejak fase awal penciptaannya dalam rahim. Melalui dalil-dalil AlQur'an dan hadis serta pendekatan maq id al-syar 'ah, hukum Islam menegaskan bahwa kehidupan janin memiliki nilai spiritual dan hukum yang wajib dilindungi, kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar mengancam jiwa ibu. Bahkan dalam kondisi darurat pun, keputusan untuk melakukan aborsi tidak bisa diambil sembarangan, tetapi harus melalui konsultasi dengan ulama, tenaga medis, dan pihak keluarga dengan mempertimbangkan prinsip maslahat dan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

Pendekatan maq id al-syar 'ah juga memungkinkan hukum Islam untuk tetap responsif terhadap tantangan zaman, dengan menjadikan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, larangan aborsi dalam Islam harus dipahami dalam bingkai etik dan spiritual yang menyeluruh, sebagai bagian dari upaya membangun peradaban yang memuliakan kehidupan sejak dari kandungan hingga akhir hayat.

Dalam konteks kekinian, pendekatan fiqh yang responsif dan berbasis maq id sangat dibutuhkan untuk merespons tantangan kompleks seputar aborsi, seperti akibat kekerasan seksual, kondisi medis yang mengancam jiwa, atau beban sosial berat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan aborsi dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan jiwa.



Dengan demikian, pengharaman aborsi bukan hanya menjadi cerminan ketaatan kepada hukum Tuhan, tetapi juga merupakan manifestasi dari sistem hukum Islam yang humanistik, kontekstual, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid. *I y ' 'Ul m al-D n*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh of Muslim Minorities: Priority of the Fiqh of Balance*. London: Awakening Publications, 2003.
- . *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Indianapolis: American Trust Publications, 2001.
- al-Razi, Fakhrudin. *Tafs r al-Kab r (Maf t al-Ghayb)*, Juz 23. Beirut: D r al-Fikr, 2000.
- al-Shatibi, Ibrahim. *al-Muw faq t f U l al-Shar 'ah*. Edited by 'Abdullah Diraz. Kairo: D r al-Had th, 2004.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, Jilid 7. Damaskus: D r al-Fikr, 2003.
- . *U l al-Fiqh al-Isl m*. Damaskus: D r al-Fikr, 2002.
- Auda, Jasser. *Maq id al-Shar 'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Reclaiming the Maq id al-Shar 'ah in Islamic Discourse*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2010.
- Benzine, Rachid. "Islam dan Isu Reproduksi: Perspektif Maqasid." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 19, no. 2 (2023): 203.
- BKKBN. *Angka Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja di Indonesia*. Diakses 3 Juli 2025. <https://www.bkkbn.go.id>.
- CNN Indonesia. "Kasus Aborsi Darurat di NTB, Antara Nyawa Ibu dan Janin." 22 Juli 2023. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hamid, Abdul Wahid. *Islam: The Natural Way*. London: MELS, 1993.
- Hosen, Nadirsyah. "Indonesian Constitutional Court and Blasphemy Law: The Quest for Religious Harmony and Tolerance." *Journal of Law, Religion and State* 1, no. 1 (2012): 93–105.



International Islamic Fiqh Academy (IIFA). *Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy 1985–2000*. Jeddah: IIFA, 2000.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Tuhfah al-Mawd d bi Ahk m al-Mawl d*. Kairo: Maktabah al-Ma b ‘ t al-Isl miyyah, 1991.

Ibn Qudamah al-Maqdisi. *al-Mughn* , Juz 9. Beirut: D r al-Fikr, 1997.

Jawa Pos. "Mahasiswi Nyaris Meninggal karena Aborsi Mandiri, RSUD Soetomo Tolak Tindakan." 7 Februari 2023. <https://jawapos.com>.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id>.

Lajnah al-Da’imah li al-Buh th wa al-Ift ’. *Fat w al-Lajnah ad-D ’imah*, Jilid 21. Riyadh: Riyadh House, 2003.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dalam Keadaan Darurat*. Diakses 3 Juli 2025. <https://mui.or.id>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Radar Jogja. "Kasus Aborsi Remaja Korban Perkosaan, RS dan Ulama Berikan Rekomendasi Darurat." 14 September 2022. <https://radarjogja.jawapos.com>.

Republika Online. "Kasus Kehamilan Anencephaly di Aceh: MUI dan Dokter Sepakati Jalan Tengah." 11 November 2023. <https://republika.co.id>.

Samsudin, A. "Aborsi dalam Perspektif Maq id Syari‘ah dan Dampaknya terhadap Perempuan." *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2020): 325–342.

Weeramantry, C.G. *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. London: Macmillan, 1988.

Yayasan Samsara. *Laporan Tahunan Akses Kesehatan Reproduksi 2024*. Yogyakarta: Samsara, 2024. <https://samsara.or.id>.